

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUWorks Medical

Tentang Produk

PRUWorks Medical adalah produk asuransi kesehatan kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah korporasi. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan kesehatan bagi Tertanggung. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku. Harap dibaca dan dipelajari dengan saksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, Setifikat Kepesertaan, dan Kartu Tertanggung, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada di wilayah Indonesia. Produk asuransi ini telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemegang Polis

Perusahaan atau asosiasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung

Tertanggung

Tertanggung Utama dan Tanggungan

Tertanggung Utama

Karyawan, Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam Kepesertaan

Tanggungan

Satu orang suami atau istri dan anak yang sah dari Tertanggung Utama yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. Ketentuan Tanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama adalah Siswa.

Penanggung

PT Prudential Life Assurance

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Kartu Tertanggung

Kartu yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai tanda kepesertaan dari Tertanggung

Periode Polis dan Masa Pembayaran Premi

12 bulan dan dapat diperbarui

Penerima Manfaat

Tertanggung atau Pemegang Polis atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi

PRUWorks Medical merupakan Asuransi Kesehatan Kumpulan dengan Manfaat Rawat Inap sebagai manfaat asuransi dasar dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Manfaat Persalinan,
- Manfaat Rawat Jalan,
- Manfaat Perawatan Gigi,
- Manfaat Kacamata,
- Manfaat Perawatan Pencegahan¹

Detail manfaat bisa dilihat di bagian lampiran.

Catatan:

¹Manfaat Perawatan Pencegahan hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Rawat Jalan dan minimum 1.000 Tertanggung yang terdaftar pada Manfaat Perawatan Pencegahan

Manfaat lain

Fasilitas *cashless* di rumah sakit atau klinik rekanan

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1

Jumlah Tertanggung untuk Manfaat Persalinan minimum 10 orang.

2

Usia¹ Kepesertaan

Status	Usia Minimum	Usia Maksimum
karyawan ²	18 Tahun	65 Tahun
pasangan	18 Tahun	65 Tahun
anak ³	1 Tahun	25 Tahun

¹ Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.

² Untuk informasi ketentuan usia Tertanggung Utama selain karyawan dapat menghubungi Tenaga Pemasar

³ Belum Menikah dan Belum Bekerja.

3

Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung.

4

Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
- Proposal Asuransi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
- Dokumen "Memahami Kebutuhan Anda" yang telah ditandatangani;
- Dokumen kelengkapan Perusahaan sesuai dengan tabel berikut:

No	Kelengkapan Dokumen yang Dibutuhkan	Perseoran Terbatas	Koperasi	Yayasan	Asosiasi/ CV/Firma	Kantor Perwakilan	Kantor Pengacara	Kantor Notaris/ PPAT	Badan Usaha Lainnya
1.1	Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan pemegang saham/Susunan Direksi terkini	✓	✓	✓	✓	✓			✓
1.2	Surat Izin dari pihak berwenang yang terkait (dari lembaga pemerintahan) Contoh: NIB/SIUP untuk perusahaan, Surat Izin Yayasan, Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓			✓
1.3	SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Koperasi atau Kementerian terkait	✓	✓	✓					
1.4	NPWP Badan Usaha dan/atau Pemilik Badan usaha	✓	✓	✓	✓	✓	NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Pengacara	NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Notaris/PPAT	✓
2.1	Akte Pendirian Persekutuan Perdata						✓		
2.2	SK Pengangkatan Advokat dari PERADI						✓		
2.3	Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal apabila kantor hukum tersebut memberikan jasa kepada Perusahaan Terbuka						✓		
2.4	Kartu anggota PERADI						✓		
3.1	Berita acara pengambilan sumpah sebagai Notaris dan PPAT dari Kementerian Hukum dan HAM, dan BPN, atau Pemerintah Daerah dimana kantor tersebut berdomisili							✓	
3.2	SK Penunjukan sebagai Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM atau sebagai PPAT dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bila Notaris tersebut juga merangkap sebagai PPAT							✓	
3.3	Surat Pelaporan Kantor Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM							✓	
3.4	KTP atas nama Notaris/PPAT							✓	
4	Identitas (KTP/SIM/Passpor) pihak yang berwenang yang menandatangani SPAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Identitas (KTP/SIM/Passpor) pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) – jika pihak yang berwenang bukan merupakan pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Suara Kuasa - jika pihak yang menandatangani Proposal dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau bukan nama Direksi yang tercantum di akta pendirian calon pemegang polis dengan melampirkan KTP/SIM/Passpor pihak yang ditunjuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Laporan Keuangan (tahunan terkini) - Jika asset perusahaan diluar tanah dan bangunan lebih dari 5Miliar dan/atau transaksi penjualan pertahun (omset) lebih dari 15Miliar	✓							

Keterangan :
NIB = Nomor Induk Berusaha
PTSP = Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
Satlak = Satuan Pelaksana
Peradi = Perhimpunan Advokat Indonesia

UMKM = Usaha Mikro Kecil Menengah
SPAK = Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan

Selain poin di atas, Penanggung berhak meminta persyaratan lain jika diperlukan

5 (Calon) Tertanggung harus dalam kondisi Aktif Bekerja (dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit) pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi. (Calon) Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi mungkin saja dapat diterima sebagai Tertanggung setelah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat memberikan bukti dapat diasuransikan yang dapat diterima oleh Penanggung.

6 Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penanggung.

7 Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.

Kewajiban Pemegang Polis

1 Memberikan informasi data Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, Dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar. Informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian seleksi risiko. Apabila terdapat kesalahan informasi data maka Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.

2

Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.

3

Melakukan pembayaran Premi dan memberikan bukti pembayaran Premi serta memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

4

Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, terdapat risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim manfaat asuransi tidak dibayarkan.

5

Mendapatkan izin dan kuasa dari setiap Tertanggung untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung sehubungan dengan pengajuan Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masa Mempelajari Polis (*Free look period*)

- Pemegang Polis diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Awal Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis).

Pengecualian Polis

1

Kecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus Manfaat Pilihan dan/atau Ketentuan Tambahan di dalam Polis, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk **Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Pilihan (jika ada)**, apabila Penyakit, Ketidakmampuan, Cedera, Kecelakaan Tertanggung atau segala komplikasinya yang terjadi akibat secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian dari:

- a. Penyakit Khusus yang timbul dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung, atau
- b. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, terorisme, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
- c. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau
- d. Melukai diri sendiri, Cedera yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan; atau
- e. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*Medical Check Up*), Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik, *Obstructive Sleep Apnea* (OSA), pemeriksaan sinar-X atau pemeriksaan fisik umum yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan tanpa rujukan dari dokter; atau
- f. Biaya pencegahan penyakit termasuk imunisasi/ vaksinasi kecuali yang dinyatakan lain di dalam Polis dan semua komplikasinya; atau
- g. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat tanpa indikasi medis termasuk semua komplikasinya; atau

- h. Kontrasepsi, diagnosa dan perawatan yang berhubungan dengan ketidaksuburan, pengujian atau pengobatan impotensi atau upaya untuk hamil, inseminasi buatan, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW), metode pengaturan kelahiran dan terapi hormon termasuk semua komplikasinya; atau
- i. Perawatan yang berhubungan dengan estetika termasuk namun tidak terbatas pada memutihkan gigi, Pembedahan kosmetik atau Pembedahan plastik (kecuali Pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan), perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, lasik, asthenopia, perawatan dan/atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin termasuk semua komplikasinya; atau
- j. Penyakit atau Cedera tubuh akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya; atau
- k. Perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kelainan dan/atau cacat bawaan (*congenital*) atau *hereditary conditions*, baik diketahui ataupun tidak, termasuk Hernia pada Tertanggung berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun; atau
- l. Penyakit/gangguan mental dan/atau kejiwaan (termasuk namun tidak terbatas pada neurosis, gangguan psikosomatis, psikosis, stress, fatigue) atau perawatan yang ditangani oleh Psikolog/ Psikiater, gangguan tumbuh kembang, autisme, hyperactive termasuk semua komplikasinya; atau
- m. Pengobatan herbal, pengobatan eksperimental, pengobatan alternatif atau tradisional, termasuk namun tidak terbatas pada shinshe, tabib, dukun, ahli patah tulang, aromaterapi, naturopathy, terapi *holistik*, *bioresonansi*, *hypnotherapy*, *Digital Subtraction Angiography* (*brain spa*) termasuk akupuntur dan chiropraktik yang bukan dilakukan oleh Dokter yang berlisensi, pengobatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik termasuk semua komplikasinya; atau
- n. Pembelian atau penyewaan alat bantu yang tidak ditanam di dalam tubuh seperti namun tidak terbatas pada braces, foot braces, alat bantu pendengaran, prosthesis atau kruk, kecuali kursi roda, *arm sling*, *neck collar*, *lumbar corset*, *body jacket*, *stocking varices*, *shoulder support* yang Dibutuhkan Secara Medis pada saat Rawat Inap; atau

- o. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya kecuali untuk HIV/AIDS yang disebabkan oleh transfusi darah yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Batas Manfaat pada Manfaat HIV/AIDS karena Tranfusi Darah; atau
- p. Penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual termasuk segala komplikasinya; atau
- q. Biaya non medis seperti namun tidak terbatas pada susu, sabun, tissue, pembalut, termometer, alas tidur, diapers, buku/kartu pasien, biaya telekomunikasi, koran/majalah, salon, makanan ekstra, tempat tidur ekstra, penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan Perawatan Medis; atau
- r. Perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan, Persalinan, Keguguran, aborsi, pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan, Rawat Inap sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan dan perawatan bayi sehat termasuk semua Komplikasi Kehamilan; Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan Manfaat Rawat Jalan Darurat atau merupakan tindakan Pembedahan Tanpa Rawat Inap; semua jenis perawatan gigi atau pembedahan gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan, Pembelian kacamata/lensa, pemeriksaan mata termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya kecuali jika Tertanggung ditanggung Manfaat Pilihan sesuai dengan yang tercantum Daftar Manfaat.

2

Kecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Kondisi Khusus di dalam Polis, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk **Manfaat Meninggal Dunia** apabila Tertanggung meninggal dunia akibat secara langsung maupun tidak langsung karena:

- a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung; atau
- b. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini.

3

Kecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Kondisi Khusus di dalam Polis, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk Manfaat **Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian dari:

- a. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
- b. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, tebang layang, panjat tebing, pendakian gunung, bungee jumping, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau

- d. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau
- e. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

4

Ketentuan mengenai **Pengecualian** diatur pada Ketentuan Khusus Polis dan Ketentuan Tambahan Polis, jika ada. Khusus untuk **Manfaat Persalinan** selain Pengecualian yang berlaku pada Ketentuan Khusus Polis juga berlaku Pengecualian sebagai berikut: Biaya Medis yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan selama 9 (sembilan) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung pada Manfaat Persalinan kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis dan/atau Kepesertaan tidak berlaku?

- Pertanggunggan atas Polis menjadi tidak akan berlaku pada saat:
- i. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa berakhir;
 - ii. Berakhirnya Periode Polis kecuali telah dilakukan pembaruan Polis;
 - iii. Polis diakhiri atau dibatalkan;
 - iv. Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Periode Polis; atau
 - v. Polis diakhiri oleh Penanggung;
- Hal mana yang terlebih dahulu terjadi.

Masa Kepesertaan bagi Tertanggung akan berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu syarat sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:

- Polis berakhir; atau
- tanggal Tertanggung Utama tidak lagi menjadi Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis; atau
- tanggal Tertanggung masuk dinas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian; atau
- tanggal Pemegang Polis membatalkan kepesertaan Tertanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung; atau
- tanggal Tertanggung meninggal dunia; atau
- Premi atas Tertanggung belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir.

Sebagai akibat Polis diakhiri sebelum berakhirnya Periode Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan secara pro-rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.

Bagaimana cara mengakhiri Polis Anda?

Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Premi

Tarif Premi

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Penanggung pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan dalam Periode Polis.

Jenis Premi

Premi Awal

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis sesuai dengan permohonan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis pada awal Periode Polis pertama.

Premi Endosemen

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Endosemen sesuai dengan permohonan perubahan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis di dalam Periode Polis.

Premi Penyesuaian

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, sesuai dengan perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi Tertanggung, penambahan dan/atau pengurangan Tertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Premi Pembaruan Polis

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk memperbarui Polis sesuai dengan permohonan pembaruan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Premi Tambahan/ Penambahan Premi

Premi yang dibayarkan diluar premi pertanggungan standar jika kondisi kesehatan Tertanggung tidak memenuhi standar seleksi risiko asuransi (*underwriting*) yang ditentukan Penanggung.

Periode Polis

12 (dua belas) bulan dan dapat diperbarui

Minimum Premi

- Untuk Tertanggung Utama 10-29 orang; minimum Premi Tahunan Rp50.000.000,- per polis per tahun
- Untuk Tertanggung Utama \geq 30 orang:
 - Minimum Premi Tahunan Rp3.000.000,- per polis per tahun
 - Minimum Premi Semesteran Rp5.000.000,- per polis per tahun
 - Minimum Premi Triwulanan Rp40.000.000,- per polis per tahun

Maksimum Premi

Maksimum Premi Tahunan sesuai dengan keputusan *underwriting* Penanggung.

Metode Pembayaran Premi

Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai

Masa Leluasa (*grace period*)

Penanggung memberikan Masa Leluasa 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi kecuali untuk pembayaran Premi Awal.

Risiko

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

- 1** Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.
- 2** Dalam hal dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib untuk mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim yang dikirimkan oleh Penanggung.

- 3** Apabila Bukti Klaim yang diajukan tidak diterima secara lengkap oleh Penanggung, maka klaim tersebut dianggap belum diajukan dan belum diterima oleh Penanggung.
- 4** Klaim Manfaat Asuransi hanya dapat diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam poin pertama.
- 5** Kelalaian menyampaikan pemberitahuan dan/atau penyampaian dokumen klaim sebagaimana di atur dalam poin pertama dan kedua, akan memberikan hak kepada Penanggung untuk menyatakan klaim kadaluarsa dan menolak klaim tersebut.

Dokumen Klaim

No	Dokumen Klaim	Manfaat Asuransi					
		Rawat Inap	Persalinan	Rawat Jalan	Perawatan Gigi	Kacamata	Perawatan Pencegahan
1	Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kuitansi asli dari RS	✓	✓				
3	Rincian biaya medis lengkap dari RS	✓	✓				
4	Hasil pemeriksaan diagnostik	✓	✓				
5	Rincian obat-obatan Rawat Inap atas resep dokter dari dokter yang merawat	✓	✓				

No	Dokumen Klaim	Manfaat Asuransi					
		Rawat Inap	Persalinan	Rawat Jalan	Perawatan Gigi	Kacamata	Perawatan Pencegahan
6	Resume medis dari RS	✓	✓				
7	Kuitansi Asli dari dokter/dokter spesialis/dokter gigi/fisioterapi & rincian biaya medis atas tindakan dokter/dokter spesialis/dokter gigi/pembelian kacamata dari optik			✓	✓	✓	✓
8	Kuitansi asli apotek/optik & resep obat dari dokter/resep refraksi mata			✓	✓	✓	✓
9	Kuitansi asli pemeriksaan diagnostik, surat rujukan dari dokter yang merawat, hasil diagnostic dan rincian biaya diagnostic			✓	✓		
10	Surat rujukan fisioterapi dari dokter yang merawat			✓			

No	Dokumen Klaim	Santunan Dana Tunai Harian jika Klaim Tertanggung ditanggung oleh BPJS Kesehatan	Santunan Penyakit Kritis jika Klaim Tertanggung ditanggung oleh BPJS Kesehatan
1	Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar	✓	✓
2	Fotokopi surat eligibilitas Tertanggung BPJS Kesehatan	✓	✓
3	Fotokopi surat resume medis dari dokter & RS	✓	✓
4	Fotokopi perincian biaya medis lengkap dari RS	✓	
5	Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan menderita Penyakit Kritis		✓
6	Berita Acara asli atau legalisir dari Kepolisian apabila Penyakit Kritis karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar (jika dibutuhkan)		✓

No	Dokumen Klaim	Meninggal Dunia & Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
1	Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar	✓
2	Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku	✓
3	Fotokopi identitas Penerima Manfaat yang masih berlaku	✓
4	Surat keterangan kematian asli/legalisir yang ditandatangani oleh dokter	✓
5	Surat/akta kematian asli/legalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	✓
6	Berita Acara dari kepolisian asli/legalisir apabila meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau sebab yang tidak wajar	✓
7	Surat keterangan ahli waris asli/legalisir disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris (antara lain: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir)	✓

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya - biaya

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
24 hours assistance: (62 21) 50881817

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** groupcs@prudential.co.id

- **Employee/Employer Portal:** <https://pruworks.prudential.co.id>

- **Employee Apps:** PRUWorks

- **Fax:** (021) – 2995 886

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRUworks** dengan mengunjungi **website** kami www.prudential.co.id**

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Pengaduan dalam bentuk surat elektronik yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Apabila yang menyampaikan pengaduan bukan wakil Pemegang Polis, maka Peserta wajib mengirimkan tembusan pengaduan tersebut kepada wakil Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Kepesertaan dan Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia jika pengajuan disetujui.
- **PRUWorks Medical** adalah Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan dari Prudential Indonesia. Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Kepesertaan dan/atau Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan ini, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUWorks Medical** dan isi Sertifikat Kepesertaan dan/atau Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUWorks Medical** ini. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah. Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRUWorks Medical**. Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUWorks Medical** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUWorks Medical**. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata-cara juga dapat di akses pada website Kami di www.prudential.co.id.

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- PRUWorks Medical telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Tertanggung memiliki kebutuhan untuk membaca Salinan Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan ini, maka Tertanggung dapat menghubungi HRD perusahaan masing-masing.
- PRUWorks Medical ditawarkan oleh tenaga pemasar yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAK (Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan) termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungans asuransi kesehatan kumpulan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAK dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungans atas asuransi kesehatan kumpulan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAK, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan ini.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tabel Manfaat

1. Daftar Manfaat untuk asuransi dasar PRUWorks Medical (Manfaat Rawat Inap dengan Kategori Pembedahan) berikut:

Manfaat	Batasan
Kamar & Pelayanan	per hari
Unit Perawatan Intensif, Ruang Intermediate, atau Isolasi	per hari
Kunjungan Dokter Umum di Rumah Sakit	per hari
Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap	per hari
Pembedahan	
Pembedahan Kompleks	per Kejadian
Pembedahan Besar	per Kejadian
Pembedahan Sedang	per Kejadian
Pembedahan Kecil	per Kejadian
Aneka Perawatan Rumah Sakit	per Kejadian
Perawat Pribadi Selama dan Setelah Rawat Inap	per hari, selama Rawat Inap sampai dengan 30 hari setelah Rawat Inap per Kejadian
Biaya Ambulans	per Kejadian
Biaya Pengobatan Sebelum Rawat Inap	per Kejadian, sampai dengan 30 hari sebelum Rawat Inap
Biaya Pengobatan Sesudah Rawat Inap	per Kejadian, sampai dengan 90 hari setelah Rawat Inap
Perawatan Darurat Rawat Jalan	per Kejadian
Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan	per Kecelakaan
Pembedahan Tanpa Rawat Inap	per Kejadian
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis
Manfaat Meninggal Dunia	per Periode Polis
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	per Periode Polis

2. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Rawat Jalan** sebagai berikut:

Manfaat	Batasan
Konsultasi Dokter Umum	per hari
Konsultasi Dokter Spesialis	per hari
Biaya Obat yang diresepkan	per Periode Polis
Pemeriksaan Diagnostik	per Periode Polis
Fisioterapi	per hari
Biaya Administrasi	per hari
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis

3. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Persalinan** berikut:

Manfaat	Batasan
Persalinan Normal	per Periode Polis
Operasi Caesar	per Periode Polis
Keguguran	per Periode Polis
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis

4. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Perawatan Gigi** sebagai berikut:

Manfaat	Batasan
Perawatan Dasar	per Periode Polis
Perawatan Pencegahan	per Periode Polis
Perawatan Perbaikan	per Periode Polis
Perawatan Kompleks	per Periode Polis
Perawatan Gusi	per Periode Polis
Perawatan Gigi Palsu	per Periode Polis
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis

5. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Kacamata** sebagai berikut:

Manfaat	Batasan
Bingkai Kacamata	satu kali per Periode Polis
Lensa Kacamata	satu kali per Periode Polis
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis

6. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Perawatan Pencegahan** sebagai berikut:

Manfaat	Batasan
Medical Check-Up untuk Tertanggung Dewasa	per Periode Polis
Keluarga Berencana	per Periode Polis
Imunisasi/Vaksinasi untuk Tertanggung Dewasa	Per Periode Polis
Imunisasi/Vaksinasi untuk Anak	Per Periode Polis
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis

Catatan:

- Manfaat yang tercantum pada tabel di atas adalah hanya contoh manfaat. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut mohon untuk menghubungi Tenaga Pemasar
- Manfaat Perawatan Pencegahan** hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Rawat Jalan dan minimum 1000 Tertanggung yang terdaftar pada Manfaat Perawatan Pencegahan

Ilustrasi Manfaat

Contoh

Nama Perusahaan	PT. ABC
Tanggal Berlakunya Polis	1-Jan-20
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-20
Pertanggung	Rawat Inap, Persalinan, Rawat Jalan, Perawatan Gigi, Kacamata
Tertanggung	Bapak A Level Manager dan 1 Istri serta 2 Anaknya

Manfaat Rawat Inap

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Kamar & Pelayanan	per hari	1,000,000
Unit Perawatan Intensif, Ruang Intermediate, atau Isolasi	per hari	2,000,000
Kunjungan Dokter Umum di Rumah Sakit	per hari	300,000
Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap	per hari	600,000
Pembedahan	per Kejadian	50,000,000
Aneka Perawatan Rumah Sakit	per Kejadian	40,000,000
Perawat Pribadi Selama dan Setelah Rawat Inap	per hari, selama Rawat Inap sampai dengan 30 hari setelah Rawat Inap per Kejadian	500,000
Biaya Ambulans	per Kejadian	500,000
Biaya Pengobatan Sebelum Rawat Inap	per Kejadian, sampai dengan 30 hari sebelum Rawat Inap	500,000
Biaya Pengobatan Sesudah Rawat Inap	per Kejadian, sampai dengan 90 hari setelah Rawat Inap	500,000
Perawatan Darurat Rawat Jalan	per Kejadian	3,000,000
Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan	per Kecelakaan	3,000,000

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Pembedahan Tanpa Rawat Inap	per Kejadian	10,000,000
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis	Tidak Terbatas
Manfaat Meninggal Dunia	per Periode Polis	10,000,000
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	per Periode Polis	10,000,000
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	Per klaim	100%

Manfaat Pilihan Persalinan

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Persalinan Normal	per Periode Polis	20,000,000
Operasi Caesar	per Periode Polis	30,000,000
Keguguran	per Periode Polis	20,000,000
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis	N/A
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	Per klaim	100%

Manfaat Pilihan Rawat Jalan

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Konsultasi Dokter Umum	per hari	Sesuai Tagihan
Konsultasi Dokter Spesialis	per hari	Sesuai Tagihan
Biaya Obat yang diresepkan	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Pemeriksaan Diagnostik	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Fisioterapi	per hari	Sesuai Tagihan
Biaya Administrasi	per hari	Sesuai Tagihan
Batas Keseluruhan (OL)		
4 Anggota Keluarga	per Keluarga, per Periode Polis	40,000,000
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	per klaim	100%

Manfaat Pilihan Perawatan Gigi

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Perawatan Dasar	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan Pencegahan	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan Perbaikan	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan Kompleks	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan Gusi	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Perawatan Gigi Palsu	per Periode Polis	Sesuai Tagihan
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis	7,000,000
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	Per klaim	90%

Manfaat Pilihan Kacamata

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Bingkai Kacamata	satu kali per Periode Polis	1,000,000
Lenso Kacamata	satu kali per Periode Polis	1,000,000
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis	N/A
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	Per klaim	100%

Manfaat Perawatan Pencegahan

Deskripsi	Batasan	Batas Manfaat
Medical <i>Check-Up</i> untuk Tertanggung Dewasa	satu kali per Periode Polis	1,000,000
<i>Imunisasi/Vaksinasi</i> Untuk Anak	satu kali per Periode Polis	1,000,000
Batas Keseluruhan (OL)	per Periode Polis	N/A
Persentase Penggantian Biaya Medis (%)	Per klaim	100%

Peristiwa #1

Nama Karyawan	Bp. Andi
Manfaat	Rawat Inap
Peristiwa	Pada tanggal 5 Mei 2020 Bp Andi dirawat inap dan operasi dengan diagnosa Usus Buntu selama 5 hari
Presentase Penggantian Biaya Medis	100%
Kelas Kamar sesuai pilihan Plan	1,000,000 per hari
Kelas Kamar yang ditempati	1,500,000 per hari

Rincian Biaya Peristiwa #1

Manfaat	Batasan	Klaim yang terjadi	Manfaat Asuransi sesuai Plan	Klaim yang layak bayar	Selisih Biaya dibayar Tertanggung	Keterangan
Kamar & Pelayanan	per hari	7,500,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	1,500,000 x 5 hari
Kunjungan Umum Spesialis di Rumah Sakit	per hari	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000 x 5 hari
Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap	per hari	2,500,000	3,000,000	2,500,000	-	1,500,000 x 5 hari
Pembedahan	per kejadian	20,000,000	50,000,000	20,000,000	-	
Aneka Perawatan Rumah Sakit	per kejadian	15,000,000	40,000,000	15,000,000	-	
Total Klaim		46,500,000		44,000,000	2,500,000	

Peristiwa #2

Nama Karyawan	Bp. Alam
Manfaat	Manfaat Perawatan Gigi
Peristiwa	Pada tanggal 03 Juli 2020 Bp. Alam melakukan perawatan tambal gigi
Presentase Penggantian Biaya Medis	90%
Kelas Kamar sesuai pilihan Plan	N/A
Kelas Kamar yang ditempati	N/A

Rincian Biaya Peristiwa #2

Manfaat	Klaim yang terjadi	Manfaat Asuransi sesuai Plan	Klaim yang layak bayar	Selisih Biaya dibayar Tertanggung	Keterangan
Perawatan Dasar	800,000	Sesuai Tagihan	720,000	80,000	Maksimal Penggantian 90% Biaya Medis
Total Klaim	800,000		720,000	80,000	Maksimal Penggantian 90% Biaya Medis

Peristiwa #3

Nama Karyawan	Bp. Andi
Manfaat	Manfaat Kacamata
Peristiwa	Pada tanggal 07 Oktober 2020 Bp. Andi melakukan pemeriksaan refraksi mata di dr Spesialis Mata, dan membeli kacamata berdasarkan resep dokter
Kelas Kamar sesuai pilihan Plan	N/A
Kelas Kamar yang ditempati	N/A

Rincian Biaya Peristiwa #3

Manfaat	Batasan	Klaim yang terjadi	Manfaat Asuransi sesuai Plan	Klaim yang layak bayar	Selisih Biaya dibayar Tertanggung	Keterangan
Bingkai Kacamata	Satu kali Per Periode Polis	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	Batas manfaat sudah maksimal
Lensa Kacamata	Satu kali Per Periode Polis	750,000	1,000,000	750,000	-	
Total Klaim		2,250,000		1,750,000	500,000	

Peristiwa #4

Nama Karyawan	Ny. Bunga
Manfaat	Manfaat Persalinan
Peristiwa	Pada tanggal 28 Juli 2020 Ny. Bunga melahirkan seorang anak Perempuan melalui Persalinan Normal di Rumah Sakit
Kelas Kamar sesuai pilihan Plan	N/A
Kelas Kamar yang ditempati	N/A

Rincian Biaya Peristiwa #4

Manfaat	Batasan	Klaim yang terjadi	Manfaat Asuransi sesuai Plan	Klaim yang layak bayar	Selisih Biaya dibayar Tertanggung	Keterangan
Persalinan Normal	Per Periode Polis	22,500,000	20,000,000	20,000,000	2,500,000	Batas manfaat sudah maksimal
Total Klaim		22,500,000		20,000,000	2,500,000	

Catatan:

- Ilustrasi ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Pemegang Polis produk PRUWorks Medical wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Manfaat yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.